



P U T U S A N

No.1574/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

N a m a : Arman Aryan Saputra
Tempat Lahir : Dofa
Umur/Tgl Lahir : 29 Tahun/ 28 September 1990
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Iman Bonjol Gg Tanjung Harapan Rt 003/021
Desa Benua Melayu Barat Kec Pontianak
Selatan Kota Pontianak
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Polri

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2019 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tanggal 31 Oktober 2019, sampai dengan tanggal 9 Desember 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2019 sampai tanggal 24 Desember 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 13 Desember 2019 sampai tanggal 11 Januari 2020 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 12 Januari 2020 sampai tanggal 11 Maret 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 1574/Pid.B/2019/ PN.Jkt.Utr, tanggal 13 Desember 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Hal. 1 Putusan No.1574/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 1574/Pen.Pid/2019/PN.Jkt.Utr., tanggal 13 Desember 2019 tentang Penetapan hari sidang;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini; Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum pada tanggal 11 Oktober 2020 ;

Telah mendengar keterangan saksi, keterangan terdakwa serta memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ARMAN ARYAN SAPSUHA terbukti bersalah melakukan tindak pidana "barang siapa, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, mengandakan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa di peroleh dari kejahatan penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penahanan yang sudah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit motor Honda beat Nopol B-3060 USF warna merah putih;
 - 1 STNK motor Honda beat Nopol B-3060 USF ;
 - 2 (dua) buah kunci merk Honda

Dipergunakan dalam perkara lain.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan kepada Majelis Hakim yaitu mohon keringan hukuman dengan alasan terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali segala perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Hal. 2 Putusan No.1574/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **terdakwa ARMAN ARYARAN SAPSUHA**, pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 sekira jam 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Oktober 2019 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2019, bertempat di Dermaga Ditpolair Baharkam Mabes Polri, Tanjung Priok, Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **barang siapa, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggandakan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa di peroleh dari kejahatan penadahan**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 sekira jam 13.00 Wib di saat terdakwa sedang berada di kantor Ditpolair Baharkam Mabes Polri di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara kemudian datang saksi ERICK HERMANTO (dilakukan penuntutan terpisah) mengatakan "Mau jual motor (sepeda motor Honda Beat), harga Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah), nanti tak kasih Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah)". Kemudian tidak lama saksi MEY SAPUTRA (dilakukan penuntutan terpisah) menghubungi terdakwa via telpon dan bertanya "Ada yang jual motor kah"? kemudian terdakwa jawab "Ada neh HONDA BEAT " dan kemudian saksi MEY SAPUTRA bertanya kepada terdakwa berapa harganya dan terdakwa menjawab Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah).

Bahwa kemudian terdakwa memberitahukan kepada saksi ERICK HERMANTO jika ada senior yaitu saksi MEY SAPUTRA yang mencari sepeda motor, dan selanjutnya saksi ERICK HERMANTO menjawab untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah Putih. Selanjutnya terdakwa menghubungi saksi MEY SAPUTRA jika barangnya sudah ada, lalu saksi MEY SAPUTRA menyuruh terdakwa untuk mengantarkan ke kapal.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019 sekira jam 14.00 WIB terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah Putih dari parkiran lalu diantarkan ke Kapal Enggano yang sandar di Dermaga Polair Baharkam Mabes Polri. Setelah bertemu dengan saksi MEY SAPUTRA lalu terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut tetapi tidak terpasang Plat Nomor Polisi dan tidak dilengkapi dengan Dokumen berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB). Selanjutnya saksi MEY SAPUTRA mengatakan "nanti uangnya di transfer " dan saksi MEY SAPUTRA meminta rekening terdakwa yaitu Rek BNI No.Rek : 03420310019 an. ARMAN ARYAWAN SAPSUHA.

Hal. 3 Putusan No.1574/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian pada hari Selasa Tanggal 08 Oktober 2019 sekira jam 17.00 Wib terdakwa telah ditransfer sejumlah uang Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah) oleh saksi MEY SAPUTRA, kemudian terdakwa mengambil uang tersebut di ATM Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara lalu terdakwa menyerahkan uangnya kepada saksi ERICK HERMANTO sejumlah Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah) dan kemudian terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan 3 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi :MAHMUD SYARIF disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik berkaitan dengan pidana ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
 - Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekitar jam 21.00 Wib di Polres Pelabuhan Tanjung Priok ;
 - Bahwa pelaku ditangkap karena telah membantu saksi Abdul Wakil menjual kendaraan bermotor hasil pencurian ;
 - Bahwa kemudian Terdakwa menawarkan untuk dijual sepeda motor hasil curian itu pada saksi Erick seharga Rp. 2.350.000,- kemudian setelah harga disepakati, saksi Erick transfer ke rekening saksi di Bank BCA ;
 - Bahwa Terdakwa dalam menjual sepeda motor dari hasil kejahatan itu kepada Terdakwa tidak dilengkapi dengan Nopol maupun surat-surat kendaraan ;
- Atas keterangan dari saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi :ERIC disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik berkaitan dengan pidana ;
- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan membearkannya ;

Hal. 4 Putusan No.1574/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
 - Bahwa saksi telah membenarkannya membeli 1 Unit sepeda motor Honda Beat dari saksi Mahmud Syarif seharga Rp.2.350.000,- tanpa dilengkapi surat atau dokumen kendaraan ;
 - Bahwa saksi setelah membeli motor tersebut, saksi memnawarkan lagi kepada Terdakwa untuk dijual kembali, Selanjutnya Terdakwa jual pada saksi Mei seharga Rp.3.000.000,-;
- Bahwa uang dari hasil penjualan itu, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000,-;

Atas keterangan dari saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi :MEI SYAHPUTRA disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik berkaitan dengan pidana ;
- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan membenarkannya;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi menjelaskan saat itu saksi menghubungi Terdakwa dan menanyakan “ada motor dijual tidak” ? kemudian dijawab oleh Terdakwa “ada, harga Rp.3.000.000,- motor Honda Beat” Setelah itu saksi dan Terdakwa menyepakatinya, kemudian saksi membayar sepeda motor yang ditawarkan untuk dijual oleh Terdakwa itu seharga Rp 3.000.000,- tanpa plat Nopol surat dokomen kendaraan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik berkaitan dengan pidana ;
- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan membenarkannya ;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan saat itu saksi Eric menemui Terdakwa untuk

Hal. 5 Putusan No.1574/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu menjualkan sepeda motor Honda Beat, kemudian Terdakwa menawarkan pada seniorinya yaitu saksi Mei seharga Rp.3.000.000,-

-Bahwa kemudian saksi Mei menyepakati harga yang telah diberikan oleh Terdakwa, Selanjutnya sepeda motor itu Terdakwa antar pada saksi Mei, dan saksi Mei melakukan pembayarannya melalui rekening BNI Terdakwa ;

-Bahwa setelah transaksi selesai, Terdakwa menyerahkan uang dari hasil penjualan sepeda motor itu pada saksi Eric. Dan dari hasil penjualan itu Terdakwa menerima keuntungan Rp. 500.000,- ;

-Bahwa Terdakwa dalam menjual kendaraan motor Honda Beat pada saksi Mei tanpa di lengkapi Nopol maupun dokumen surat kendaraan bermotor ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah disita secara syah barang bukti berupa.:

- 1 (satu) unit motor Honda beat Nopol B-3060 USF warna merah putih;
 - 1 STNK motor Honda beat Nopol B-3060 USF ;
 - 2 (dua) buah kunci merk Honda
- Dipergunakan dalam perkara lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain, keterangan Terdakwa, barang bukti, maka dapat disimpulkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2019 sekitar jam 13.00 Wib disaat Terdakwa sedang berada di Kantor Ditpolair Baharkam Mabes Polri di Kawasan Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara kemudian datang saksi Eric Hermanto mengatakan "mau jual motor (sepeda motor Honda Beat) seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), nanti tak kasih Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah)" kemudian tidak lama saksi Mei Saputra menghubungi Terdakwa via telpon dan bertanya "ada yang jual motor kah"? kemudian Terdakwa jawab"ada neh Honda Beat" dan kemudian saksi Mei Saputra bertanya kepada Terdakwa berapa harganya dan Terdakwa menjawab Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) ;

- Bahwa kemudian Terdakwa memberitahukan kepada saksi Eric Hermanto jika ada senior yaitu saksi Mei Saputra yang mencari sepeda motor, dan Selanjutnya saksi Eric Hermanto menjawab untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah putih. Selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi Mey Saputra jika barangnya sudah ada, lalu saksi Mey Saputra menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan ke kapal ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2019 sekitar jam 14.00 Wib Terdakwa mengambil 1 (satu) unit motor Honda Beat warna merah putih dari

Hal. 6 Putusan No.1574/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



parkiran lalu diantarkan ke kapal Enggano yang sandar di Dermaga Polair Baharkam Mabes Polri. Setelah bertemu dengan saksi Mey Saputra lalu Terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut yang dalam keadaan tanpa disertai dokumen-dokumen sahnya kendaraan bermotor. Selanjutnya saksi Mey Saputra mengatakan “nanti uangnya ditransfer” dan Mey Saputra meminta rekening Terdakwa yaitu Rek BNI No rek : 03420310019 an. Arman Aryawan Sapsuha ;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2019 sekitar jam 17.00 wib, Terdakwa telah ditransfer sejumlah uang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) oleh saksi Mey Saputra, kemudian Terdakwa mengambil uang tersebut di ATM Warakas Tanjung Priok Jakarta Utara, lalu Terdakwa menyerahkan uangnya kepada saksi Eric Hermanto sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan Dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam Pidana pada Pasal 480 ke-1 KUHP, maka untuk dapat dipersalahkan Terdakwa melakukan kejahatan sebagaimana dalam Dakwaan tersebut harus dibuktikan unsur-unsur dari Dakwaan sebagai berikut :

Ad.1 : Unsur Barang siapa;

Unsur Barang siapa, dibuktikan sebagai berikut :

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap manusia sebagai subjek Hukum yang telah dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum di Persidangan sebagai Terdakwa dalam suatu tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan dan Terdakwa tersebut menurut Hukum dapat diyakini sebagai orang yang mampu bertanggung jawab, ternyata dalam perkara ini telah dihadapkan para terdakwa adalah bernama **Arman Aryan Saputra** setelah diperiksa identitasnya dalam persidangan telah sesuai nama dan identitas Terdakwa sebagaimana yang termuat dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan menurut penilaian Majelis Hakim Terdakwa tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab, sehingga tidak terdapat lagi kekeliruan tentang subjek Hukum Terdakwa, maka dengan demikian unsur ke 1 telah terbukti;

Ad.2 Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar menggandakan, mengangkut, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan dibuktikan sebagai berikut :

Hal. 7 Putusan No.1574/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang bahwa, berawal hari Selasa tanggal 8 Oktober 2019 sekitar jam 13.00 Wib disaat Terdakwa sedang berada di Kantor Ditpolair Baharkam Mabes Polri di Kawasan Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara kemudian datang saksi Eric Hermanto mengatakan “mau jual motor (sepeda motor Honda Beat) seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), nanti tak kasih Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah)” kemudian tidak lama saksi Mei Saputra menghubungi Terdakwa via telpon dan bertanya “ada yang jual motor kah”? kemudian Terdakwa jawab “ada neh Honda Beat” dan kemudian saksi Mei Saputra bertanya kepada Terdakwa berapa harganya dan Terdakwa menjawab Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) ;
- Bahwa kemudian Terdakwa memberitahukan kepada saksi Eric Hermanto jika ada senior yaitu saksi Mei Saputra yang mencari sepeda motor, dan Selanjutnya saksi Eric Hermanto menjawab untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah putih. Selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi Mey Saputra jika barangnya sudah ada, lalu saksi Mey Saputra menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan ke kapal ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2019 sekitar jam 14.00 Wib Terdakwa mengambil 1 (satu) unit motor Honda Beat warna merah putih dari parkiran lalu diantarkan ke kapal Enggano yang sandar di Dermaga Polair Baharkam Mabes Polri. Setelah bertemu dengan saksi Mey Saputra lalu Terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut yang dalam keadaan tanpa disertai dokumen-dokumen sahnya kendaraan bermotor. Selanjutnya saksi Mey Saputra mengatakan “nanti uangnya ditransfer” dan Mey Saputra meminta rekening Terdakwa yaitu Rek BNI No rek : 03420310019 an. Arman Aryawan Sapsuha ;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2019 sekitar jam 17.00 wib, Terdakwa telah ditransfer sejumlah uang Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) oleh saksi Mey Saputra, kemudian Terdakwa mengambil uang tersebut di ATM Warakas Tanjung Priok Jakarta Utara, lalu Terdakwa menyerahkan uangnya kepada saksi Eric Hermanto sejumlah Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah), maka dengan demikian unsur ke 2 telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pada unsur-unsur tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa semua unsur telah terpenuhi oleh karena itu Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana serta dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa dengan demikian bagian dari pembelaan secara lisan Terdakwa yang dapat diperhatikan oleh Majelis Hakim adalah tentang

Hal. 8 Putusan No.1574/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyesali atas perbuatannya, maka hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ini menurut Majelis Hakim telah patut dan adil;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit motor Honda beat Nopol B-3060 USF warna merah putih;
- 1 STNK motor Honda beat Nopol B-3060 USF ;
- 2 (dua) buah kunci merk Honda

Dipergunakan dalam perkara lain.

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan sepenuhnya dari Pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa tidak alasan yang sah untuk mengkuarkan Terdakwa dari tahanan, oleh karena itu diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Hukuman terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan Hukuman Terdakwa :

Hal-hal Yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain ;

Hal-hal Yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Mengingat Pasal 480 ke-1 KUHP Pidana serta segala ketentuan Undang-Undang dan peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Arman Aryan Sapsuha terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana: "Penadahan "
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) Bulan.

Hal. 9 Putusan No.1574/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.



3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari Pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) unit motor Honda beat Nopol B-3060 USF warna merah putih;
 - 1 STNK motor Honda beat Nopol B-3060 USF ;
 - 2 (dua) buah kunci merk Honda

Dipergunakan dalam perkara lain.

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5000 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara Kls IA pada hari : KAMIS, tanggal 27 Pebruari 2020, oleh Kami : SARWONO, S.H.MHum. sebagai Hakim Ketua, PARNAEHAN SILITONGA..SH.MH dan RIANTO ADAM PONTOH. S.H.M.Hum.,. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota, dan J U H R I, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara Kls IA serta dihadiri oleh Muhamad Lutfi Andrian SH.,Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. PARNAEHAN SILITONGA..SH.MH

SARWONO, S.H.MHum.

2 RIANTO ADAM PONTOH. S.H.M.Hum.,.

Panitera Pengganti

J U H R I, S.H.

Hal. 10 Putusan No.1574/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 12 Putusan No.1574/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



00000000000000000000000000000000

Hal. 13 Putusan No.1574/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa pada dakwaan tunggal Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa melanggar pasal 362 KUHPidana yang mana mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Ad.1.Tentang Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, Yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap manusia sebagai subjek Hukum yang telah dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum di Persidangan sebagai Terdakwa dalam suatu tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan dan Terdakwa tersebut menurut Hukum dapat diyakini sebagai orang yang mampu bertanggung jawab, ternyata dalam perkara ini telah dihadapkan seorang laki-laki yang bernama ARI DHARMA ALIAS INTA BIN ALM SADIM setelah diperiksa indetitasnya dalam persidangan telah sesuai nama dan indetitas Terdakwa sebagaimana yang termuat dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan menurut penilaian Majelis Hakim Terdakwa tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab, sehingga tidak terdapat lagi kekeliruan tentang subjek Hukum Terdakwa, maka dengan demikian unsur ke 1 telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, telah dihadapkan ARI DHARMA Alias INTA Bin Alm SAIM sebagai terdakwa yang dalam awal persidangan telah dinyatakan kepada Terdakwa apakah benar identitas dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah identitas dirinya, dan Terdakwa membenarkan;

Hal. 15 Putusan No.1574/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.



Menimbang, bahwa karena Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dipersidangan, dengan demikian menurut Majelis Hakim Unsur “Barang siapa” telah terpenuhi ;

Ad.2. Tentang Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil berartiperbuatan yang mengakibatkan barang berada dibawah kekuasaan pelaku atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terbukti tersebut diatas yaitu :

1. Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Senin tanggal I Agustus 2016 didalam angkot Jl. Plumpang Kelurahan Rawa Badak Selatan Kecamatan Koja Jakarta Utara;
2. Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara mengambil handphone milik korban dari jendela angkot ;
3. Bahwa handphone tersebut Terdakwa jual melalui Sdr Hendrik seharga Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjual tersebut sebesar Rp. 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa ;
4. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tanpa ijin dari saksi korban ;
5. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tanpa ijin dari korban;
6. Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali segala perbuatan, sehingga unsure Ad.2. ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur telah terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan harus dijatuhi pidana dan dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Hal. 16 Putusan No.1574/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan, terlebih dahulu keadaan yang meberatkan dan meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

7. Bahwa Terdakwa sangat meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

8. Bahwa Terdakwa mengakui terusterang perbuatannya, sehingga memudahkan jalannya persidangan ;
9. Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum ;
10. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara :

Mengingat Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) serta pasal-pasal dari peraturan hukum lain yang berangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ARI DHARMA Alias INTA Bin Alm SADIM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan *pidana penjara selama 8 (delapan) bulan* ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
- Nihil ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari **SELASA**, tanggal **29 NOVEMBER 2016**, oleh **Drs. TUGIYANTO, BC, IP, S.H.,M.H.**, selaku Hakim Ketua, **PINTA ULI BR.**

Hal. 17 Putusan No.1574/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TARIGAN, S.H., dan **DEWA PUTU Y. HARDIKA, S.H.M.Hum.**, dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **JUHRI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh **NUR SAID, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PINTA ULI BR. TARIGAN, S.H.,

Drs. TUGIYANTO, BC, IP, S.H.,M.H.,

DEWA PUTU Y. HARDIKA, S.H.M.Hum.,

Panitera Pengganti,

JUHRI, S.H.

Hal. 18 Putusan No.1574/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)